



**PUTUSAN**

**Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwanto Als Datuk Bin Paimin.;
2. Tempat lahir : Sumatera Utara.;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1977.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : 1. Betung Bedarah Barat Rt. 11 Rw, 03 Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, 2. Rt. 12 Afdeling 1 Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suwanto Als Datuk Bin Paimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan PERTAMA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suwanto Als Datuk Bin Paimin tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Jantan jenis Pick Up warna hitam tanpa Nomor Polisi ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna hitam dengan nomor polisi BH 5244 CN ;  
Dikembalikan kepada AMAN SENTOSA GINTING Bin SEMANGAT GINTING
  - 1 (satu) buah Tojok warna silver stanlis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 5 (lima) buah panjang TBS (Tandan Buah Segar) ;  
Dikembalikan kepada PT. Satya Kisma Usaha melalui saksi M. TOFIQ AB Bin ABDULAH HR.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUWANTO Als DATUK Bin PAIMIN bersama-sama dengan AMAN SENTOSA GINTING Bin SEMANGAT GINTING (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan TOPIK (Belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 60 (enam puluh) tandan buah sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 18 oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib TOPIK datang kerumah AMAN SENTOSA GINTING Bin SEMANGAT GINTING di Rt. 12 Afdeling 1 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo lalu mengajak AMAN untuk memanen tandan buah sawit milik PT. SATYA KISMA USAHA (SKU) tanpa izin pemiliknya dan AMAN menyetujuinya. Kemudian TOPIK pulang kerumahnya untuk mengambil egrek sedangkan AMAN berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi 5244 CN milik AMAN menuju ke Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan membawa 1 (satu) buah tojok warna silver Stainlis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah AMAN, kemudian sekira pukul 14.00 Wib AMAN bertemu dengan TOPIK di kebun Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, selanjutnya TOPIK memotong tandan buah sawit dari batang pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang TOPIK bawa sedangkan AMAN mengumpulkan tandan-tandan buah sawit yang telah dipanen tersebut dengan menggunakan tojok sehingga terkumpul 60 (enam puluh) tandan buah sawit segar tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. SKU selaku pemilik buah sawit tersebut, kemudian TOPIK menyuruh AMAN untuk menjemput terakwa SUWANTO Als DATUK Bin PAIMIN, lalu AMAN pergi dengan mengendarai sepeda motor milik AMAN menuju rumah terdakwa di Rt. 12 Afdeling 1 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, setelah sampai di rumah terdakwa lalu AMAN berkata kepada terdakwa " nanti angkat buah ", kemudian dijawab terdakwa " iya ", kemudian sambil pergi AMAN mengatakan " B 3 ", kemudian AMAN kembali ke kebun Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedarah Barat dan terdakwa juga menuju kebun Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Jantan jenis Pick Up warna hitam, setelah sampai sekira pukul 17.00 wib AMAN dan TOPIK memberitahukan kepada terdakwa bahwa tandan buah sawit yang akan dimuat adalah tandan buah sawit hasil curian, setelah itu TOPIK dan AMAN memuat tandan buah sawit tersebut kedalam mobil milik terdakwa dan setelah selesai memuat tandan buah sawit tersebut sekira pukul 18.30 wib kemudian terdakwa, TOPIK dan AMAN berangkat dengan menggunakan kendaraan masing-masing, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat semula petugas keamanan PT. SKU memberhentikan terdakwa, TOPIK dan AMAN, kemudian terdakwa dan AMAN berhenti sedangkan TOPIK melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan AMAN diamankan oleh petugas keamanan PT. SKU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUWANTO Als DATUK Bin PAIMIN pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu berupa 60 (enam puluh) tandan buah sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 18 oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib TOPIK datang kerumah AMAN SENTOSA GINTING Bin SEMANGAT GINTING di Rt. 12 Afdeling 1 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo lalu mengajak AMAN untuk memanen tandan buah sawit milik PT. SATYA KISMA USAHA (SKU) tanpa izin pemiliknya dan AMAN menyetujuinya. Kemudian TOPIK pulang kerumahnya untuk mengambil egrek sedangkan AMAN berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi 5244 CN milik AMAN menuju ke Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan membawa 1 (satu) buah tojok warna silver Stainlis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah AMAN, kemudian sekira pukul 14.00 Wib AMAN

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan TOPIK di kebun Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, selanjutnya TOPIK memotong tandan buah sawit dari batang pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang TOPIK bawa sedangkan AMAN mengumpulkan tandan-tandan buah sawit yang telah dipanen tersebut dengan menggunakan tojok sehingga terkumpul 60 (enam puluh) tandan buah sawit segar tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. SKU selaku pemilik buah sawit tersebut, kemudian TOPIK menyuruh AMAN untuk menjemput terakwa SUWANTO Als DATUK Bin PAIMIN, lalu AMAN pergi dengan mengendarai sepeda motor milik AMAN menuju rumah terakwa di Rt. 12 Afdeling 1 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, setelah sampai di rumah terakwa lalu AMAN berkata kepada terakwa " nanti angkat buah ", kemudian dijawab terakwa " iya ", kemudian sambil pergi AMAN mengatakan " B 3 ", kemudian AMAN kembali ke kebun Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat dan terakwa juga menuju kebun Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Jantan jenis Pick Up warna hitam, setelah sampai sekira pukul 17.00 wib AMAN dan TOPIK memberitahukan kepada terakwa bahwa tandan buah sawit yang akan dimuat adalah tandan buah sawit hasil curian, setelah itu TOPIK dan AMAN memuat tandan buah sawit tersebut kedalam mobil milik terakwa dan setelah selesai memuat tandan buah sawit tersebut sekira pukul 18.30 wib kemudian terakwa, TOPIK dan AMAN berangkat dengan menggunakan kendaraan masing-masing, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat semula petugas keamanan PT. SKU memberhentikan terakwa, TOPIK dan AMAN, kemudian terakwa dan AMAN berhenti sedangkan TOPIK melarikan diri, selanjutnya terakwa dan AMAN diamankan oleh petugas keamanan PT. SKU.

Perbuatan terakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terakwa SUWANTO Als DATUK Bin PAIMIN pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 60 (enam puluh) tandan buah sawit, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 18 oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib TOPIK datang kerumah AMAN SENTOSA GINTING Bin SEMANGAT GINTING di Rt. 12 Afdeling 1 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo lalu mengajak AMAN untuk memanen tandan buah sawit milik PT. SATYA KISMA USAHA (SKU) tanpa izin pemiliknya dan AMAN menyetujuinya. Kemudian TOPIK pulang kerumahnya untuk mengambil egrek sedangkan AMAN berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi 5244 CN milik AMAN menuju ke Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan membawa 1 (satu) buah tojok warna silver Stainlis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah AMAN, kemudian sekira pukul 14.00 Wib AMAN bertemu dengan TOPIK di kebun Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, selanjutnya TOPIK memotong tandan buah sawit dari batang pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang TOPIK bawa sedangkan AMAN mengumpulkan tandan-tandan buah sawit yang telah dipanen tersebut dengan menggunakan tojok sehingga terkumpul 60 (enam puluh) tandan buah sawit segar tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. SKU selaku pemilik buah sawit tersebut, kemudian TOPIK menyuruh AMAN untuk menjemput terakwa SUWANTO Als DATUK Bin PAIMIN, lalu AMAN pergi dengan mengendarai sepeda motor milik AMAN menuju rumah terdakwa di Rt. 12 Afdeling 1 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, setelah sampai di rumah terdakwa lalu AMAN berkata kepada terdakwa “ nanti angkat buah “, kemudian dijawab terdakwa “ iya “, kemudian sambil pergi AMAN mengatakan “ B 3 “, kemudian AMAN kembali ke kebun Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat dan terdakwa juga menuju kebun Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Jantan jenis Pick Up warna hitam, setelah sampai sekira pukul 17.00 wib AMAN dan TOPIK memberitahukan kepada terdakwa bahwa tandan buah sawit yang akan dimuat adalah tandan buah sawit hasil curian, setelah itu TOPIK dan AMAN memuat tandan buah sawit tersebut kedalam mobil milik terdakwa dan setelah selesai memuat tandan buah sawit tersebut sekira pukul 18.30 wib kemudian terdakwa, TOPIK dan AMAN berangkat dengan menggunakan kendaraan masing-masing, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat semula petugas keamanan PT. SKU memberhentikan terdakwa, TOPIK dan AMAN, kemudian terdakwa dan AMAN

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti sedangkan TOPIK melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan AMAN diamankan oleh petugas keamanan PT. SKU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Tofiq Ab Bin Abdullah HR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pencurian pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib di Blok B 3 Divisi 1 PT SKU Desa Betung Bedara Barat kec. Tebo Ilir Kab.Tebo ;
- Bahwa Korban pencurian adalah PT Satya Kisma Usaha (SKU) dan pelaku pencurian adalah :
  1. AMAN SENTOSA GINTING
  2. SUWANTO
  3. TOPIK ;;
- Bahwa yang dicuri adalah 60 (enam puluh) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1400 Kg dengan harga sekira Rp.1.939.000,- (satu Juta Sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi mendapat telepon dari saksi JUMONO dan melaporkan bahwa ada yang mencurigakan di Blok B 03 Divisi 1 Desa Betung Bedara Barat dan saksi langsung memerintahkan untuk menambah anggota dan melakukan pengintaian terhadap yang mencurigakan tersebut dan selang tak berapa lama saksi JUMONO menelepon kembali dan melaporkan bahwa pelaku dan barang bukti sudah diamankan oleh anggota security dan setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi datang kelokasi dan sesampai dilokasi saksi melihat AMAN SENTOSA GINTING dan terdakwa SUWANTO sudah diamankan oleh anggota security berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil kijang jantan dan 1 (satu) buah tojok yang berada diatas mobil ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut saksi AHMAD JUMONO, saksi NANANG, saksi RENO HUTABARAT dan saksi SIDIK ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Jantan jenis Pick Up warna hitam tanpa Nomor Polisi yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar kendaraan milik terdakwa yang digunakan untuk membawa tandan buah sawit segar yang diambil tanpa izin tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna hitam dengan nomor polisi BH 5244 CN adalah kendaraan yang digunakan oleh AMAN SENTOSA pada saat diamankan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tojok warna silver stanlis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang diperlihatkan di depan persidangan adaah alat yang AMAN SENTOSA gunakan untuk mengumpulkan dan mengangkat tandan buah sawit yang diambil ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Ahmad Jumono Bin Mukhazin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pencurian pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib di Blok B 3 Divisi 1 PT SKU Desa Betung Bedara Barat kec. Tebo Ilir Kab.Tebo ;
- Bahwa Korban pencurian adalah PT Satya Kisma Usaha (SKU) dan pelaku pencurian adalah :

1. AMAN SENTOSA GINTING

2. SUWANTO

3. TOPIK ;;

- Bahwa yang dicuri adalah 60 (enam puluh) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1400 Kg ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada saat patroli Rutin sekira pukul 15.30 Wib pada hari jumat tangal 18 Oktober 2019, saat itu saksi mendengar ada suara mencurigakan / aktifitas panen kemudian karena merasa curiga saksi bertanya kepada saksi M.TOFIQ melalui telephon apakah ada jdawal panen di blok B 3 karena ada suara seperti ada yang sedang panen dan dijawab oleh saksi M.TOFIQ tidak ada jadwal panen di blok B 3 tersebut, kemudian saksi M.TOFIQ menyuruh saksi pergi dan mencari tambahan personil kemudian pada saat itu juga saksi mengantar saksi NANANG, saksi SIDIK dan saksi RENO untuk mengintai di blok B 3 tersebut, setelah itu saksi ditelephon oleh saksi M.TOFIQ untuk menjemputnya dan pada saat akan kembali saksi mendapat telephon dari saksi NANANG mengatakan bahwa pelaku dan barang bukti sdh diamankan ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut saksi M. TOFIQ Ab Bin ABDULAH HR, saksi NANANG, saksi RENO HUTABARAT dan saksi SIDIK ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Jantan jenis Pick Up warna hitam tanpa Nomor Polisi yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar kendaraan milik terdakwa yang digunakan untuk membawa tandan buah sawit segar yang diambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna hitam dengan nomor polisi BH 5244 CN adalah kendaraan yang digunakan oleh AMAN SENTOSA pada saat diamankan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tojok warna silver stanlis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang diperlihatkan di depan persidangan adaah alat yang AMAN SENTOSA gunakan untuk mengumpulkan dan mengangkat tandan buah sawit yang diambil ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa, tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Nanang Bin Ahmad, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pencurian pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib di Blok B 3 Divisi 1 PT SKU Desa Betung Bedara Barat kec. Tebo Ilir Kab.Tebo ;
- Bahwa Korban pencurian adalah PT Satya Kisma Usaha (SKU) dan pelaku pencurian adalah :

1. AMAN SENTOSA GINTING

2. SUWANTO

3. TOPIK ;;

- Bahwa yang dicuri adalah 60 (enam puluh) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1400 Kg ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi RENO HUTABARAT dan saksi SIDIK mendapat perintah dari kanit PAM saksi M. TOFIQ Untuk menambah anggota patroli melakukan pengintaian di blok B 3 divisi 1 berdasarkan laporan dari saksi JUMONO setelah saksi, saksi RENO HUTABARAT dan saksi SIDIK diantar oleh saksi JUMONO berada dilokasi kemudian kami melakukan pengintaian tak lama kemudian kami mendengar suara mobil kemudian saksi, saksi SIDIK dan saksi RENO langsung mendatangi kearah mobil dan menemukan mobil tersebut sudah berisikan tandan buah sawit dan kami pun mengamankan mobil tersebut dimana kami menemukan terdakwa SUWANTO sedang berada didalam mobil dan AMAN SENTOSA berada diatas sepeda motor REVO

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan TOPIK begitu melihat kedatangan kami langsung melarikan diri kemudian kanit Pam PT SKU datang kemudian kami bersama dengan kanit pam PT SKU membawa AMAN SENTOSA GINTING dan terdakwa SUWANTO berikut barang bukti menuju ke Polsek Tebo Ilir ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Jantan jenis Pick Up warna hitam tanpa Nomor Polisi yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar kendaraan milik terdakwa yang digunakan untuk membawa tandan buah sawit segar yang diambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna hitam dengan nomor polisi BH 5244 CN adalah kendaraan yang digunakan oleh AMAN SENTOSA pada saat diamankan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tojok warna silver stanlis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang diperlihatkan di depan persidangan adaah alat yang AMAN SENTOSA gunakan untuk mengumpulkan dan mengangkat tandan buah sawit yang diambil ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Reno Hutabarat, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pencurian pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib di Blok B 3 Divisi 1 PT SKU Desa Betung Bedara Barat kec. Tebo Ilir Kab.Tebo ;
- Bahwa Korban pencurian adalah PT Satya Kisma Usaha (SKU) dan pelaku pencurian adalah :

1. AMAN SENTOSA GINTING

2. SUWANTO

3. TOPIK ;;

- Bahwa yang dicuri adalah 60 (enam puluh) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1400 Kg ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi NANANG dan saksi SIDIK mendapat perintah dari kanit PAM saksi M. TOFIQ Untuk menambah anggota patroli melakukan pengintaian di blok B 3 divisi 1 berdasarkan laporan dari saksi JUMONO setelah saksi, saksi NANANG dan saksi SIDIK diantar oleh saksi JUMONO berada dilokasi kemudian kami melakukan pengintaian tak lama kemudian kami mendengar suara mobil kemudian saksi, saksi SIDIK dan saksi NANANG langsung mendatangi kearah mobil dan menemukan mobil tersebut sudah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan tandan buah sawit dan kami pun mengamankan mobil tersebut dimana kami menemukan terdakwa SUWANTO sedang berada didalam mobil dan AMAN SENTOSA berada diatas sepeda motor REVO warna hitam dan TOPIK begitu melihat kedatangan kami langsung melarikan diri kemudian kanit Pam PT SKU datang kemudian kami bersama dengan kanit pam PT SKU membawa AMAN SENTOSA GINTING dan terdakwa SUWANTO berikut barang bukti menuju ke Polsek Tebo Ilir ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Jantan jenis Pick Up warna hitam tanpa Nomor Polisi yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar kendaraan milik terdakwa yang digunakan untuk membawa tandan buah sawit segar yang diambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna hitam dengan nomor polisi BH 5244 CN adalah kendaraan yang digunakan oleh AMAN SENTOSA pada saat diamankan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tojok warna silver stanlis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang diperlihatkan di depan persidangan adalah alat yang AMAN SENTOSA gunakan untuk mengumpulkan dan mengangkat tandan buah sawit yang diambil ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. Sidik Bin Yasir, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pencurian pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib di Blok B 3 Divisi 1 PT SKU Desa Betung Bedara Barat kec. Tebo Ilir Kab.Tebo ;
- Bahwa Korban pencurian adalah PT Satya Kisma Usaha (SKU) dan pelaku pencurian adalah :

1. AMAN SENTOSA GINTING

2. SUWANTO

3. TOPIK ;;

- Bahwa yang dicuri adalah 60 (enam puluh) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1400 Kg ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi RENO HUTABARAT dan saksi NANANG mendapat perintah dari kanit PAM saksi M. TOFIQ Untuk menambah anggota patroli melakukan pengintaian di blok B 3 divisi 1 berdasarkan laporan dari saksi JUMONO setelah saksi, saksi RENO HUTABARAT dan saksi NANANG

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantar oleh saksi JUMONO berada dilokasi kemudian kami melakukan pengintaian tak lama kemudian kami mendengar suara mobil kemudian saksi, saksi NANANG dan saksi RENO langsung mendatangi kearah mobil dan menemukan mobil tersebut sudah berisikan tandan buah sawit dan kami pun mengamankan mobil tersebut dimana kami menemukan terdakwa SUWANTO sedang berada didalam mobil dan AMAN SENTOSA berada diatas sepeda motor REVO warna hitam dan TOPIK begitu melihat kedatangan kami langsung melarikan diri kemudian kanit Pam PT SKU datang kemudian kami bersama dengan kanit pam PT SKU membawa AMAN SENTOSA GINTING dan terdakwa SUWANTO berikut barang bukti menuju ke Polsek Tebo Ilir ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Jantan jenis Pick Up warna hitam tanpa Nomor Polisi yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar kendaraan milik terdakwa yang digunakan untuk membawa tandan buah sawit segar yang diambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna hitam dengan nomor polisi BH 5244 CN adalah kendaraan yang digunakan oleh AMAN SENTOSA pada saat diamankan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tojok warna silver stanlis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang diperlihatkan di depan persidangan adaah alat yang AMAN SENTOSA gunakan untuk mengumpulkan dan mengangkat tandan buah sawit yang diambil ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

6. Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib Topik datang kerumah saksi mengajak saksi untuk manen dengan perkataan dengan perkataan “ AYO MANEN TEMPAT AKU MANEN “ kemudian saksi jawab “ DIMANA? “ setelah itu dijawab oleh Topik “ B 3 “ kemudian saksi jawab “ AYOLAH KALAU AMAN “, kemudian TOPIK pergi kerumahnya untuk mengambil alat kemudian saksi juga berangkat dengan membawa tojok dari rumah saksi, kemudian kurang lebih 30 ( tiga ) puluh menit saksi dan TOPIK sampai di kebun blok 3 Afdeling 1 desa Betung Bedara Barat Kec.Tebo Ilir Kab. Tebo dan setelah itu saksi dan TOPIK melihat situasi kebun tersebut dan kemudian TOPIK dengan alatnya 1 (satu) buah egrek mengambil buah sawit yang berada dipohonnya sedangkan saksi mengangkut buah yang telah dipanen, setelah dirasa cukup saksi dan TOPIK berhenti, kemudian kami

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.



istirahat sebentar dan saksi disuruh TOPIK untuk menjemput terdakwa SUWANTO als DATUK dan saksi bergegas dengan mengendarai spm saksi kemudian saksi memanggil terdakwa SUWANTO guna mengambil buah sawit yang telah kami panen tersebut dan setelah sampai di rumah terdakwa SUWANTO dengan cara pertama datang kerumah terdakwa dengan berkata “ nanti angkat buah “ kemudian dijawab terdakwa SUWANTO “ iya “ dan kemudian sambil pergi saksi mengatakan “ B 3 “, tak berapa lama terdakwa SUWANTO datang dengan mobilnya untuk memuat buah sawit tersebut dan setelah datang saksi memberitahukan kepada terdakwa SUWANTO bahwa buah yang akan dimuat adalah buah pencurian setelah itu TOPIK dan saksi memuat buah sawit tersebut kedalam mobil milik terdakwa SUWANTO dan setelah selesai memuat buah sawit tersebut kemudian saksi, TOPIK dan terdakwa SUWANTO berangkat dan kurang lebih 10 ( sepuluh ) meter tiba-tiba security pihak PT. SKU memberhentikan kami dan mendengar suara tersebut saksi dan terdakwa SUWANTO berhenti dan TOPIK langsung berlari.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi AMAN SENTOSA GINTING datang kerumah terdakwa dengan mengendarai Spm Revo warna hitam BH 5244 CN dan berkata “ nanti angkat buah “ kemudian terdakwa jawab “ iya “ dan kemudian sambil pergi AMAN SENTOSA GINTING mengatakan “B 3“, kemudian terdakwa berangkat membawa mobil Toyota kijang pick up terdakwa ke lokasi yang sebelumnya dibilang oleh AMAN SENTOSA GINTING dan setelah sampai dilokasi AMAN SENTOSA GINTING mengatakan bahwa buah yang dilokasi sekarang adalah buah pencurian, kemudian tandan buah sawit tersebut dimuat ke dalam mobil terdakwa oleh AMAN SENTOSA GINTING dengan TOPIK dengan cara AMAN SENTOSA GINTING menggunakan tojok sedangkan TOPIK menggunakan karung warna putih dan setelah selesai terdakwa, AMAN SENTOSA GINTING dengan TOPIK berangkat dari lokasi dan baru berjalan kurang lebih 10 ( sepuluh ) meter kami dihentikan oleh security PT SKU dan menanyakan tentang buah tersebut dan dijawab oleh AMAN SENTOSA GINTING adalah buah hasil pencurian sedangkan TOPIK melarikan diri begitu mengetahui ada security yang memberhentikan kami dan kemudian kami dibawa ke pabrik guna dilakukan penimbangan dan setelah itu dibawa ke Polsek Tebo Ilir.;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Jantan jenis Pick Up warna hitam tanpa Nomor Polisi ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna hitam dengan nomor polisi BH 5244 CN ;
- 1 (satu) buah Tojok warna silver stanlis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;
- 5 (lima) buah janjang TBS (Tandan Buah Segar).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Topik dan saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting telah mengambil 60 (enam puluh) tandan buah sawit milik PT.SKU, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari jumat tanggal 18 oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib TOPIK datang kerumah saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting di Rt. 12 Afdeling 1 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo lalu mengajak saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting untuk memanen tandan buah sawit milik PT. SATYA KISMA USAHA (SKU) tanpa izin pemiliknya dan saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting menyetujuinya. Kemudian TOPIK pulang kerumahnya untuk mengambil egrek sedangkan saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi 5244 CN milik saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting menuju ke Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan membawa 1 (satu) buah tojok warna silver Stainlis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting bertemu dengan TOPIK di kebun Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, selanjutnya TOPIK memotong tandan buah sawit dari batang pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang TOPIK bawa sedangkan saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting mengumpulkan tandan-tandan buah sawit yang telah dipanen tersebut dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.



menggunakan tojok sehingga terkumpul 60 (enam puluh) tandan buah sawit segar tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. SKU selaku pemilik buah sawit tersebut, kemudian saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting disuruh TOPIK untuk menjemput Terdakwa, lalu saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting menuju rumah Terdakwa di Rt. 12 Afdeling 1 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu A saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting berkata kepada Terdakwa “ nanti angkat buah “, kemudian dijawab Terdakwa “ iya “, kemudian sambil pergi saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting mengatakan “ B 3 “, kemudian saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting kembali ke kebun Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat dan Terdakwa juga menuju kebun Blok B 3 Divisi 1 PT. SKU Desa Betung Bedarah Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Jantan jenis Pick Up warna hitam, setelah sampai sekira pukul 17.00 wib saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting dan TOPIK memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tandan buah sawit yang akan dimuat adalah tandan buah sawit hasil curian, setelah itu TOPIK dan saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting memuat tandan buah sawit tersebut kedalam mobil milik Terdakwa dan setelah selesai memuat tandan buah sawit tersebut sekira pukul 18.30 wib kemudian saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting, TOPIK dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan masing-masing, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat semula petugas keamanan PT. SKU memberhentikan terdakwa, TOPIK dan saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting, kemudian terdakwa dan saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting berhenti dan TOPIK melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting diamankan oleh petugas keamanan PT. SKU..;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT.SKU mengalami kerugian sekira sebesar Rp.1.939.000,- (satu Juta Sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;
3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suwanto Als Datuk Bin Paimin, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bersama saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting dan Topik (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa : 60 (enam puluh) tandan buah sawit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bersama saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting dan Topik (belum tertangkap) mengambil barang berupa : 60 (enam puluh) tandan buah sawit , milik PT.SKU, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa dan saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting dan Topik (belum tertangkap).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

## **Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa bersama saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting dan Topik (belum tertangkap) telah mengambil barang sesuatu berupa 60 (enam puluh) tandan buah sawit, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT.SKU, perbuatan tersebut dilakukan saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting dan Topik (belum tertangkap) seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

### **Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;**

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa bersama saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting dan Topik (belum tertangkap), memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 60 (enam puluh) tandan buah sawit tanpa ijin pemiliknya yaitu PT.SKU, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Jantan jenis Pick Up warna hitam tanpa Nomor Polisi, Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna hitam dengan nomor polisi BH 5244 CN, d ikembalikan kepada saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tojok warna silver stanlis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) buah janjang TBS (Tandan Buah Segar), dikembalikan kepada PT. Satya Kisma Usaha melalui saksi M. Tofiq Ab Bin Abdulah HR.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT SKU;

### Keadaan yang meringankan:

- ☐ Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengaku bersalah.;
- ☐ Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;
- ☐ Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Suwanto Als Datuk Bin Paimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suwanto Als Datuk Bin Paimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan.;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Jantan jenis Pick Up warna hitam tanpa Nomor Polisi ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna hitam dengan nomor polisi BH 5244 CN ;  
Dikembalikan kepada saksi Aman Sentosa Ginting Bin Semangat Ginting.;
  - 1 (satu) buah Tojok warna silver stanlis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.;
  - 5 (lima) buah janjang TBS (Tandan Buah Segar) ;  
Dikembalikan kepada PT. Satya Kisma Usaha melalui saksi M. Tofiq Ab Bin Abdulah HR
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H., dan Cindar Bumi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mrt.